



LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP)

DINAS PERHUBUNGAN

2023

KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan ini adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk

percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.


Selanjutnya, LKjIP Dinas Perhubungan ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan pendorong terwujudnya Good Governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**H. A. BAHARI PARAWANSA, S.IP**

NIP. 19720605 200003 1 006



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator .....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	15
B. Analisis Capaian Kinerja.....	16
C. Realisasi Anggaran .....	22
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>24</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut terhadap kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Perhubungan (Tipe C) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, diterbitkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Perkerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.


Demi tercapainya Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu Bupati dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Penyusunan LKJiP Dinas Perhubungan tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas Urusan Perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang dipimpin oleh pejabat eselon II dengan susunan organisasi sebagaimana bagan berikut :



Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang



## B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Perkerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang

adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi Lalu lintas jalan, Angkutan jalan, Teknis, prasarana sarana, pengelolaan kesekretariatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang membawahi Sekretariat dan 2 (Dua) Bidang sebagai berikut :

- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
  1. Seksi Lalu Lintas
  2. Seksi Angkutan
- c. Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
  1. Seksi Pengembangan
  2. Seksi Keselamatan
- d. UPT Dinas yaitu,
  1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan
  2. UPT Terminal dan Perparkiran



### C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

**Bab I - Pendahuluan**, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang serta struktur organisasi

**Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 meliputi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 -2023 dan perjanjian Kinerja Tahun 2023.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023,**

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi
  4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ( jika ada )
  5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alterbative solusi yang telah dilakukan
  6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya
  7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

**Bab IV – Penutup**, menguraikan kesimpulan dari laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan OPD; sasaran jangka menengah pada Renstra Perhubungan , beberapa permasalahan / isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi target penyelesaian pada akhir tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018-2023, adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan trayek
2. Menurunnya kendaraan umum yang melaksanakan uji KIR
3. Belum Optimalnya layanan angkutan darat
4. Masih terdapat angkutan umum yang belum memiliki KIR
5. Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas
6. Kurangnya masyarakat yang menggunakan transportasi umum

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

#### 1. Visi dan Misi

##### a. Visi

Visi adalah cara pandang ke depan yang berisi gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan serta ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Oleh karena itu suatu Visi yang baik hendaknya mencakup tujuan terluas dan terumum dan memiliki arah yang jelas, gambaran aspirasi masa depan, inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik, pencapaian pada hasil, komunikasi pernyataan misi dan persuasive pimpinan. Berdasarkan cakupan tersebut diatas, maka **Visi** Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut **“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”**.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi membawa organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha/kegiatan dari suatu organisasi disamping itu Misi juga harus menggambarkan sasaran public mana yang akan dilayani, serta aspirasi apa yang diinginkan dimasa mendatang utamanya yang berkaitan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pembangunan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagaimana dirumuskan dalam **Misi ke empat Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu “Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa”**

## 2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan Sasaran.

a. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan pada masa datang, maka ditetapkan tujuan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yakni **Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan.**

#### b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu **Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas.**

### 3. Cara Mencapai Tujuan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi strategi, penetapan kebijakan dan program operasional.

#### a. Strategi

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi.

Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat

berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi. Untuk Dinas Perhubungan strategi yang dilaksanakan adalah Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perhubungan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten dan Dinas Perhubungan

**b. Kebijakan**

Kebijakan merupakan arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah Penguatan sarana prasarana perhubungan dan moda transportasi antar wilayah kecamatan dengan jalan kondisi mantap.

Strategi dan kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun program kegiatan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan  
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan  
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas  
Jabatan



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota



Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Dinas Perhubungan dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan target kinerja tahun keempat dari Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023, yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta anggaran yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Upaya kesematan berlalu Lintas	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kendaraan	4000
		Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	21,00

Dengan Anggaran di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 :

No	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.004.978.000	Rp 2.743.059.000
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 8.828.630.000	Rp 10.326.021.000
JUMLAH		Rp 11.833.608.000	Rp 13.069.080.000

Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan yang sudah disesuaikan dengan Renja Perubahan 2023, dan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Upaya kesematan berlalu Lintas	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kendaraan	4000
		Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	21,00

Perbandingan anggaran Program kegiatan di Dokumen Pelaksana Anggaran Awal dan Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.004.978.000	Rp 2.743.059.000
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 8.828.630.000	Rp 10.326.021.000
JUMLAH		Rp 11.833.608.000	Rp 13.069.080.000

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Tahun 2023**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Di tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas” digunakan 2 (dua) indikator kinerja kunci, dengan cara membandingkan antara target setiap indikator kinerja dengan realisasinya.

Penyimpangan dari dua indikator yang diinginkan disebabkan karena belum terciptanya sistem informasi ( sistem pengumpulan data ) dan hasil evaluasi yang dapat

memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada tahun 2023. Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam tahun 2023 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kinerjanya. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50%	Sangat Rendah

## B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab pada unit kerja tersebut. Hasil dari pelaksanaan analisis kinerja berkaitan dengan SDM, Anggaran, sarana dan prasarana dan hal-hal lain terkait. Dari hasil pengukuran

dan evaluasi kinerja secara umum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah ditargetkan belum dicapai, hal tersebut disebabkan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di dibawah ini :

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Simpulan
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4000	2250	56,25%	Rendah
2	Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	-22,00%	12,03%	54,68%	Rendah

Dari tabel diatas menunjukkan capaian realisasi pada tahun 2023 capaian indikator pertama sebesar 56,25 %. Hal ini berarti tingkat capaian kinerja masuk kategori Rendah dengan jumlah 2557 kendaraan dari target 4000 kendaraan. Sedangkan untuk capaian indikator kedua sebesar 54,68% yang berarti persentase kecelakaan belum dapat direalisasikan sesuai target. Hal ini karena jumlah kecelakaan lalu lintas tahun ini menurun dibanding tahun lalu.

Untuk mengetahui data perkembangan capaian indikator kinerja dari tahun 2019-2023 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 -2023

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Upaya kesematan berlalu Lintas	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	3477	0	3567	3871	2250
2		Persentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	-17,48%	-34,40%	-13,13%	6,39%	12,03%

Penjelasan capaian masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :


a. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas perhubungan dalam melaksanakan uji KIR angkutan umum setiap tahun. Kendaraan wajib Uji melaksanakan pengujian kendaraan bermotor setahun sebanyak 2 (dua) kali pengujian. Di dalam Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 49 menyatakan bahwa pengujian kendaraan bermotor meliputi Uji Tipe dan Uji Berkala. Uji berkala sendiri meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor ini dilakukan pada penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan. Formulasi pengukuran yang digunakan adalah

***jumlah Kendaraan yang melakukan Uji KIR pada Tahun n***

Untuk tahun 2023 capaian indikator ini adalah 56.25% dari target sebesar 4000 kendaraan dapat terealisasi sebesar 2250 kendaraan. Pada tahun 2022 capaian indikator ini sebesar 96,77 % dari target 4000 kendaraan. Grafik perbandingan target dan realisasi dari tahun 2018 sampai 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Perbandingan target dan realisasi tahun 2019 – 2023





Jumlah uji KIR di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini terjadi karena semakin menurunnya jumlah kendaraan yang melaksanakan uji KIR di Kabupaten Sidenreng Rappang di karenakan kabupaten lain pengujian kir kendaraannya sudah terakreditasi jadi otomatis semua kendaraan yang kami uji KIR dari Kabupaten lain cenderung melakukan uji KIR kendaraan di daerah masing-masing dan kebanyakan kendaraan yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang tidak layak uji KIR. Dengan adanya uji KIR ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji KIR untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan di jalan sehingga dapat menekan angka kecelakaan khususnya mobil barang atau mobil penumpang umum.

KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji tipe merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diwajibkan



untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang yang dioperasikan di jalan. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan enam bulan sekali oleh tenaga penguji pada Dinas Perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Pencapaian realisasi pada tahun 2023 ini disebabkan karena Unit Pelayanan Terpadu Pengujian Kendaraan bermotor (UPT PKB) Kabupaten Sidenreng Rappang telah memenuhi standar pengujian berintegritas atau terakreditasi. Akreditasi ini berdasarkan Undang-Undang No 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Tujuannya demi pengujian yang lebih berintegritas, sehingga pada akhirnya mewujudkan seluruh kendaraan wajib Uji yang berkeselamatan.


Jumlah personalia penguji yang ada di UPT PKB Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 4 (empat) orang, satu orang penguji TK 4, satu orang penguji TK 2, dan dua orang penguji TK 1 atau Tingkat pertama. Adapun rincian tugas adalah sebagai berikut:

1. Penguji Tingkat 4 (PT4) a.n. Moh. Syukur , S.Sos

- Memeriksa visual nomor dan kondisi rangka rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki.
- Melakukan pengujian dan pengesahan hasil uji berkala mobil penumpang, mobil bus Tunggal lantai Tunggal, mobil barang Tunggal selaiin mobil tangki dan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki.

2. Penguji Tingkat 2 (PT2) a.n. Hasman, S.Sos

- Memeriksa visual nomor dan kondisi rangka mobil Tunggal selain mobil tangki.
- Melakukan pengujian dan pengesahan hasil uji berkala mobil penumpang dan mobil barang Tunggal selain tangki.



3. Penguji Pemula (PP2) a.n. Sultan S. Bafaddal, S.IP

- Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi ujian berkala pertama dan perpanjangan masa berlaku uji.
- Melakukan penataan dokumen administrasi pengujian berkala.
- Menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan mematikan alat uji.

4. Pembantu Penguji (PP1) a.n. Yudi Pratama

- Menerima kendaraan uji.
- Memeriksa kelengkapan administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- Memeriksa identitas kendaraan sesuai database.
- Menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan mematikan alat uji.

Akreditasi adalah sebagai bentuk pengakuan formal yang menyatakan UPT PKB telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Setelah terakreditasi secara sah, UPT PKB sudah dapat melaksanakan uji berkala. Jika belum terakreditasi, maka hasil pengujian berkala dinyatakan tidak sah.

b. Persentase tingkat kecelakaan Lalu Lintas

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan selanjutnya adalah persentase tingkat kecelakaan Lalu Lintas. Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan dalam menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Formulasi pengukuran yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Angka kecelakaan tahun } n - \text{Angka kecelakaan tahun } n - 1}{\text{Angka kecelakaan tahun } n - 1} \times 100$$

Pada tahun 2023, jumlah kecelakaan lalu lintas darat di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 161 kasus. Tingkat kecelakaan mengalami penurunan sebesar 12,03%

dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 183 kasus. Hal ini terjadi seiring dengan mulai membaiknya mobilitas masyarakat pada tahun lalu. Sepanjang tahun 2022, arus lalu lintas berdasarkan jenis kendaraan, keterlibatan kasus kecelakaan lalu lintas yang paling tinggi adalah sepeda motor dan angkutan barang. Permasalahan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang menjadi fokus perhatian saat ini karena berdampak pula pada permasalahan lainnya. Untuk itu, upaya koordinasi secara intensif dengan pihak Kepolisian terkait penertiban ODOL dan parkir, serta Satpol PP terkait penertiban pedagang kaki lima yang menyebabkan penyempitan badan jalan.

Data capaian indikator kinerja ini dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagaimana grafik dibawah :



Masih kurangnya pemahaman masyarakat pengguna jalan akan pentingnya tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Adanya kondisi jalan yang rusak merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan.






### C. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan program kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2023, Dinas Perhubungan memperoleh sumber dana dari APBD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2023 dengan jumlah sebesar Rp.2.743.759.000,- (Dua milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tita juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan ribu rupiah )

Sampai dengan akhir tahun secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar Rp. 2.628.599.404,- (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Empat Ratus Empat Rupiah ) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 114.459.596,- (Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah ).

Pada tahun 2023 alokasi anggaran untuk belanja Pegawai sebesar Rp.1.742.059.000 dan terealisasi sebesar Rp.1.706.595.042 sedangkan belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.337.847.200,00 Dan dapat terealisasi sebesar Rp.1.106.706.133,00. Sementara alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 213.403.800,00 dan sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 39.096.200,-

Pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua) program dan 9 (Sembilan) kegiatan serta 19 (Sembilan belas) sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran dinas perhubungan. Berikut data alokasi anggaran dan realisasi anggaran sampai dengan akhir 2023.



Tabel 3.5  
 Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan  
 yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN	NILAI DPPA	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	3	3
<b>BELANJA</b>	<b>Rp 13.069.080.000</b>	<b>Rp 11.950.083.914</b>	<b>Rp 1.118.996.225</b>	<b>91,44%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Rp 2.743.059.000</b>	<b>Rp 2.628.599.543</b>	<b>Rp 114.459.596</b>	<b>95,83%</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 1.742.059.000</b>	<b>Rp 1.706.595.042</b>	<b>Rp 35.463.958</b>	<b>97,96%</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 1.742.059.000	Rp 1.706.595.042	Rp 35.463.958	97,96%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 206.191.500</b>	<b>Rp 197.777.886</b>	<b>Rp 8.413.614</b>	<b>95,92%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.187.000	Rp 1.782.400	Rp 1.404.600	55,93%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 8.859.500	Rp 4.013.100	Rp 4.846.400	45,30%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 6.193.000	Rp 4.635.000	Rp 1.558.000	74,84%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 187.952.000	Rp 187.347.386	Rp 604.614	99,68%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 104.998.000</b>	<b>Rp 104.989.000</b>	<b>Rp 9.000</b>	<b>99,99%</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 104.998.000	Rp 104.989.000	Rp 9.000	99,99%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 548.010.500</b>	<b>Rp 528.914.476</b>	<b>Rp 19.096.024</b>	<b>96,52%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.300.000	Rp 1.000.000	Rp 300.000	76,92%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 45.074.000	Rp 41.715.976	Rp 3.358.024	92,55%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 501.636.500	Rp 486.198.500	Rp 15.438.000	96,92%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 141.800.000</b>	<b>Rp 90.323.139</b>	<b>Rp 51.477.000</b>	<b>63,70%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 39.020.000	Rp 32.786.500	Rp 6.233.500	97,79%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 99.780.000	Rp 54.536.500	Rp 45.243.500	97,79%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp -	100,00%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Rp 10.326.021.000</b>	<b>Rp 9.321.484.371</b>	<b>Rp 1.004.536.629</b>	<b>90,27%</b>
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Rp 119.019.000</b>	<b>Rp 102.450.200</b>	<b>Rp 16.568.800</b>	<b>86,08%</b>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 22.717.000	Rp 18.550.200	Rp 4.166.800	81,66%
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000	Rp 10.000.000	81,82%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 41.302.000	Rp 38.900.000	Rp 2.402.000	94,18%
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 9.320.873.000</b>	<b>Rp 9.143.082.521</b>	<b>Rp 177.790.479</b>	<b>98,09%</b>
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp 9.281.282.000	Rp 9.111.152.521	Rp 170.129.479	98,17%
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 39.591.000	Rp 31.930.000	Rp 7.661.000	80,65%
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 863.729.000</b>	<b>Rp 62.021.650</b>	<b>Rp 801.707.350</b>	<b>70,01%</b>
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 863.729.000	Rp 62.021.650	Rp 801.707.350	71,45%
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 22.400.000</b>	<b>Rp 13.930.000</b>	<b>Rp 8.470.000</b>	<b>71,45%</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 22.400.000	Rp 13.930.000	Rp 8.470.000	62,19%

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan berbagai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, dan organisasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Perhubungan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan.

Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis sektor perhubungan berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan efekti dan efisien. Meskipun demikian Dinas Perhubungan berusaha untuk bertanggungjawab mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2023 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi sejak terbentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 . Kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang.

